



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.294-3/99

Jakarta, 6 Oktober 2010

Lamp : 1 (satu)

Kepada

Perihal : Pelaksanaan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru

Yth. Seluruh Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara
di

Tempat

1. Dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2010 ketentuan tentang pembinaan PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 telah direvisi dan sebagai petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010.
2. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwa peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 November 2009, sedangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 ditetapkan bahwa peraturan bersama tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013, karena dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 ada beberapa ketentuan yang ditetapkan untuk diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional.
3. Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, dalam rapat tanggal 24 September 2010 yang dihadiri pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama telah

diklarifikasi ketentuan yang sudah harus berlaku sejak tanggal penetapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 dan ketentuan yang baru efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan ketentuan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 sebagai hasil rapat bersama antara pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru.
5. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

[Handwritten signature]
EDY TOPO ASHARI

Tembusan:

1. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Para Deputi Badan Kepegawaian Negara.

HASIL RAPAT
TANGGAL MULAI BERLAKUNYA
KETENTUAN PELAKSANAAN PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009

NO	KETENTUAN PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA	MULAI BERLAKU PADA TANGGAL			
		10 NOV 2009 (TGL PENETAPAN PERMENPAN DAN RB)	6 MEI 2010 (TGL PENETAPAN SKB)	BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI 2013	2015
1	Penilaian kinerja guru dengan menggunakan aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya (Pasal 15 ayat 1)			√	
2	Komposisi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat $\geq 90\%$ unsur utama, dan $\leq 10\%$ unsur penunjang (Pasal 16 ayat 1)			√	
3	Kewajiban mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi berkelanjutan untuk kenaikan jabatan/pangkat (Pasal 17 ayat 1)			√	
4	Guru yang bertugas di daerah terpencil diberikan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat satu kali selama masa karier (Pasal 18 ayat 1)	√			
5	Guru yang berprestasi luar biasa baiknya mendapat penghargaan naik pangkat setingkat lebih tinggi (Pasal 19)	√			
6	Pembuatan karya ilmiah secara bersama-sama (Pasal 20 ayat 1)	√			
7	Penilaian angka kredit guru paling kurang 1 kali dalam setahun (Pasal 21 ayat 2)			√	
8	Dalam hal untuk kenaikan pangkat guru, angka kredit ditetapkan paling kurang 2 kali dalam 1 tahun yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat (Pasal 21 ayat 3)	√			

NO	KETENTUAN PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA	MULAI BERLAKU PADA TANGGAL			
		10 NOV 2009 (TGL PENETAPAN PERMENPAN DAN RB)	6 MEI 2010 (TGL PENETAPAN SKB)	BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI 2013	2015
9	Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit (Pasal 22)	√	→	√	
10	Tim Penilai Pusat, Depag, Kanwil, Kandep, Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi (Pasal 22 ayat 2)	√	→	√	
11	Syarat keanggotaan tim penilai harus memiliki sertifikat tanda lulus Diklat (Pasal 23 ayat 4)			√	
12	Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit (Pasal 27)	√			
13	Syarat pengangkatan Guru harus berijazah S1/DIV dan bersertifikat pendidik (Pasal 30 ayat 1 huruf a)	√	→	√	
14	Program Induksi (masa orientasi sebagai Calon Guru) sebagai syarat pengangkatan guru (Pasal 31)			√	
15	Pengangkatan PNS dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Guru harus memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun (Pasal 32 huruf b)	√			
16	Pengangkatan dalam jabatan guru melalui perpindahan, usia paling tinggi 50 tahun (Pasal 32 huruf c)	√			
17	Tidak ada pembebasan / pemberhentian karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit (Pasal 34)	√			
18	Pengangkatan kembali guru yang ditugaskan diluar jabatan guru, usia paling tinggi 51 tahun (Pasal 35 ayat 3)	√			
19	Sanksi bagi guru yang tidak memenuhi kewajiban 24 jam mengajar (Pasal 37 ayat 1)	√			

NO	KETENTUAN PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA	MULAI BERLAKU PADA TANGGAL			
		10 NOV 2009 (TGL PENETAPAN PERMENPAN DAN RB)	6 MEI 2010 (TGL PENETAPAN SKB)	BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI 2013	2015
20	Sanksi bagi guru yang memperoleh Penetapan angka kredit dengan cara melawan hukum (Pasal 37 ayat 2)	√			
21	Penyesuaian atau inpassing dalam jenjang jabatan baru (Pasal 38 ayat 1)	√	→	√	
22	Kenaikan pangkat guru golongan II dan III yang belum memiliki ijazah S1/ DIV paling tinggi III/d (Pasal 40)			√	
23	Kenaikan pangkat guru golongan IV/a keatas yang belum memiliki ijazah S1/ DIV paling tinggi pangkat terakhir dimiliki (Pasal 40 ayat 2)			√	
24	Guru Golongan II yang memperoleh ijazah S1/D IV, angka kredit lama hanya dihitung 65% (Pasal 41 ayat 3)	√			
25	Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit guru golongan II (Pasal 44)	√			

Ket:

→ Bisa berlaku sekarang dan selambat-lambatnya berlaku efektif 1 Januari 2013

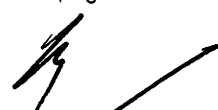
Jakarta, 24 September 2010

Perwakilan
Kementerian Pendidikan Nasional
Direktur Profesi Pendidik,



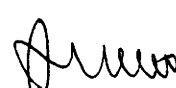
(Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd)
NIP. 19501125 197603 1 001

Perwakilan
Kementerian Agama
Kabag Pengembangan
Kepegawaian



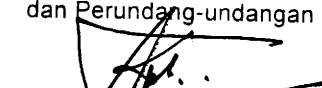
(Drs. H. Teguh Sarwono, M Si)
NIP. 19651214 198503 1 001

Perwakilan
Kementerian PAN dan RB
Asdep Pengembangan
Karier SDM Aparatur



(Sunarko, SH, MH)
NIP. 19540504 198203 1 001

Perwakilan
Badan
Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Bina Kinerja
dan Perundang-undangan



(Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si)
NIP. 19560909 198110 1 001